

Tugas dan fungsi seorang Kasi Pemerintahan Desa (Kasi Pempdes) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah sebagai berikut:

Tugas Kasi Pemerintahan Desa:

1. Melaksanakan tugas teknis dalam bidang pemerintahan desa sesuai dengan arahan Kepala Desa.
2. Menyusun dan mengelola dokumen-dokumen pemerintahan desa seperti keputusan desa, peraturan desa, dan dokumen administrasi lainnya.
3. Membantu Kepala Desa dalam mempersiapkan bahan untuk rapat-rapat pemerintahan desa, seperti Musyawarah Desa (Musdes), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan lainnya.
4. Membantu Kepala Desa dalam merumuskan kebijakan dan program pemerintahan desa di bidang pemerintahan desa.
5. Menyiapkan laporan-laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa dan instansi yang berwenang.
6. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan desa bersama perangkat desa lainnya.
7. Memberikan informasi dan pelayanan kepada masyarakat desa terkait administrasi pemerintahan desa.
8. Melaksanakan tugas teknis lain yang berkaitan dengan bidang pemerintahan desa sesuai dengan kebijakan dan arahan yang diberikan oleh Kepala Desa.
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi Kasi Pemerintahan Desa:

1. Melaksanakan tugas teknis dalam bidang pemerintahan desa.
2. Mengelola dan menyimpan arsip-arsip pemerintahan desa yang berhubungan dengan bidangnya.
3. Membantu Kepala Desa dalam penyusunan dan pengelolaan dokumen pemerintahan desa.
4. Berperan dalam pelaksanaan program dan kegiatan desa yang berkaitan dengan pemerintahan desa.
5. Memberikan pelayanan kepada masyarakat desa dalam hal administrasi pemerintahan desa.
6. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaporan di bidang pemerintahan desa.

7. Melakukan koordinasi dengan perangkat desa lainnya dalam pelaksanaan tugasnya.
8. Melaksanakan tugas teknis sesuai dengan bidangnya yang dapat mencakup administrasi, keuangan, statistik, dan lainnya.
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dalam bidang pemerintahan desa.

Kasi Pemerintahan Desa memiliki peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa dan menyediakan berbagai informasi serta pelayanan kepada masyarakat desa terkait aspek-aspek administratif pemerintahan desa. Fungsi dan tugasnya sesuai dengan peraturan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa administrasi pemerintahan desa berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.